



**P U T U S A N**  
**Nomor 116/Pid.B/2015/PN.Bkt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EDI RIDWAN Pgl. REGAR;**
2. Tempat Lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun /2 Mei 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jorong Parik Putuih Ampang Gad  
Kec.IV Angkat, Kab. Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2015;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pen.Pid/2015/PN.Bkt, tanggal 10 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2015/PN.Bkt, tanggal November 2015 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Edi Ridwan Pgl Regar bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Jo. Pasal 64 Aya KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selar (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah Terd tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) karton Tepung Agar-agar powder merk satelit yang beris sebanyak 24 lusin.
  - 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang yang berisikan bungkus.
  - 300 (tiga ratus) set vanilin crystal cap kupu-kupu yang berisikan buah vanile.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Irwan Alief Gucci Pgl Aan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna h dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengu perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permoh Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut, Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penguasa Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primer:

Bahwa Terdakwa Edi Ridwan Pgl Regar, pada hari tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September Tahun 2015, bertempat dalam toko AAN GUCCI Pasar Bawah Kel Aur Tajungkang Tengah Sawah Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2015 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa pada saat itu sedang melakukan roda di pasar bawah kemudian terdakwa menuju ke toko Guci yang berada di pasar bawah tersebut dimana muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam toko tersebut dengan terdakwa menaiki jenjang mesjid jambek yang bersebelahan dengan toko tersebut dimana terdakwa masuk melalui lantai 3 toko dengan cara merenggut bagian belakang yang terbuat dari papan (kayu) dimana terdakwa masuk dalam toko dengan cara merenggut papan penutup dinding bagian belakang toko hingga terbuka sebesar badan terdakwa, setelah papan dinding belakang toko tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam toko dalam toko terdakwa melihat-lihat barang-barang apa yang saja yang terdakwa diambil lalu terdakwa turun ke lantai 1 toko dimana terdakwa melihat uang tunai yang terletak dibawah meja Sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkan dalam kantong plastik yang terdakwa dapat dalam toko dan menyimpan dalam kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa naik ke lantai 2 toko dimana terdakwa melihat ada tepung agar-agar lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) karton tepung agar-agar tersebut dan membawanya ke lantai 3 sesampainya di lantai 3 terdakwa membawa keluar ke 3 (tiga) karton tepung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar-agar tersebut lalu terdakwa menutup lagi papan yang terdakwa l supaya pemilik toko tidak mengetahui.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada b September Tahun 2015 sekira pukul 02.00Wib terdakwa kembali m dalam toko tersebut untuk yang kedua kalinya melalui lantai 3 ter terdakwa masuk sebelumnya dimana terdakwa kembali mengambil bar barang milik saksi korban Irwan Alief Gucci Pgl Aan yang ada dalam yakni kopi gingseng dalam bentuk karton/dus kemudian terdakwa memk keluar kopi gingseng dalam karton tersebut keluar toko saksi korban l Alief gucci Pgl Aan dimana terdakwa kembali menutup lobang ter terdakwa masuk. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September : terdakwa kembali masuk dalam toko saksi korban untuk yang ketiga ka dimana terdakwa kembali mengambil barang –barang milik saksi ko tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya berupa Ajinomoto dalam be karton/dus, vanilla sebanyak 1 (satu) plastik, Nutrisari, bumbu kaml pepsodent dan uang logam sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu ru dan terdakwa kembali keluar membawa barang-barang tersebut dari melalui dinding belakang toko yang telah terdakwa lobangi/buka terdakwa membawa barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit se motor merk Yamaha Mio warna hitam.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban selaku pemilik 3 ( karton tepung agar-agar powder merk satelit, 3 (tiga) karton kopi gings 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) karton Ajinomoto, 5 (lima) lusin Pepsoc 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang, beberapa kantong va 10 (sepuluh) karton susu anline serta uang tunai sebanyak Rp 1.000.( (satu juta rupiah) tersebut telah mengalami kerugian sebesar lebih ku Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

### **Subsida:**

Bahwa Terdakwa Edi Ridwan Pgl Regar, pada hari tanggal yang t dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September Tahun 2015, bertempat dalam toko AAN GUCCI Pasar Bawah Kel Aur Tajungkang Tengah Sawah Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atau setidaknya pada suatu tempat vand masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittii

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak perbuatan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2015 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa pada saat itu sedang melakukan roda di pasar bawah kemudian terdakwa menuju ke toko Guci yang berada di pasar bawah tersebut dimana muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dalam toko tersebut dengan terdakwa menaiki jenjang mesjid jambek yang bersebelahan dengan toko tersebut dimana terdakwa masuk melalui lantai 3 toko dengan cara merenggut dinding bagian belakang yang terbuat dari papan (kayu) dimana terdakwa masuk dalam toko dengan cara merenggut papan penutup dinding bagian belakang toko hingga terbuka sebesar badan terdakwa, setelah papan dinding belakang toko tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam toko dan dalam toko terdakwa melihat-lihat barang-barang apa yang saja yang ada di dalam toko terdakwa melihat-lihat barang-barang apa yang saja yang ada di dalam toko terdakwa turun ke lantai 1 toko dimana terdakwa melihat uang tunai yang terletak dibawah meja Sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkan dalam kantong plastik yang terdakwa dapat dalam toko dan menyimpan dalam kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa naik ke lantai 2 toko dimana terdakwa melihat ada tepung agar-agar lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) karton tepung agar-agar tersebut dan membawanya ke lantai 3 sesampainya di lantai 3 terdakwa membawa keluar ke 3 (tiga) karton tepung agar-agar tersebut lalu terdakwa menutup lagi papan yang terdakwa lompok supaya pemilik toko tidak mengetahui.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan September tahun 2015 sekira pukul 02.00Wib terdakwa kembali masuk dalam toko tersebut untuk yang kedua kalinya melalui lantai 3 terdakwa masuk sebelumnya dimana terdakwa kembali mengambil barang milik saksi korban Irwan Alief Gucci Pgl Aan yang ada dalam toko yakni kopi gingseng dalam bentuk karton/dus kemudian terdakwa mengambil keluar kopi gingseng dalam karton tersebut keluar toko saksi korban Irwan Alief gucci Pgl Aan dimana terdakwa kembali menutup lobang terdakwa masuk. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 terdakwa kembali masuk dalam toko saksi korban untuk yang ketiga kalinya





tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya berupa Ajinamoto dalam be karton/dus, vanilla sebanyak 1 (satu) plastik, Nutrisari, bumbu kaml pepsodent dan uang logam sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu ru dan terdakwa kembali keluar membawa barang-barang tersebut dari melalui dinding belakang toko yang telah terdakwa lobangi/buka terdakwa membawa barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit se motor merk Yamaha Mio warna hitam.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban selaku pemilik 3 (karton tepung agar-agar powder merk satelit, 3 (tiga) karton kopi gings 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) karton Ajinamoto, 5 (lima) lusin Pepsoc 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang, beberapa kantong va 10 (sepuluh) karton susu anline serta uang tunai sebanyak Rp 1.000.0 (satu juta rupiah) tersebut telah mengalami kerugian sebesar lebih ku Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irwan Alief Gucci Pgl. Aan**, di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2015, sekira p 09.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Sdr. Ihsanul karyawan Saksi kalau barang-barang yang ada dalam toko Saksi telah dia tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi, lalu Saksi bersama karya toko memeriksa barang-barang dagangan dan ternyata ada bebe jenis barang dagangan yang hilang dan Saksi juga melihat papan ! menutup toko pada dinding bagian belakang telah rusak/terb selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian
  - Bahwa selama bulan September tahun 2015, Saksi telah kehilangan (tiga) karton tepung agar-agar powder merk satelit, 3 (tiga) karton gingseng, 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) karton Ajinamoto, 5 (l lusin Pepsodent, 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap ud heberapa kantong vanile 10 (sepuluh) karton susu anline serta i



tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di dalam toko Saksi di Pasar Bawah, Kelurahan ATTS, Kec. Guguk Panjang, Bukittinggi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil barang Saksi tersebut pada saat Saksi dipanggil ke Polres Bukittinggi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk dalam toko Saksi dan merusak dinding bagian belakang toko yang terbuat dari kayu, Terdakwa masuk dari sana dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa selama Terdakwa mengambil uang dan barang dagangan Saksi, Saksi juga curiga karena selama bulan September tahun 2015 toko Saksi setiap dibuka pagi-pagi dalam keadaan berantakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti kecuali sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Nandi Syukri Pgl. Nandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September tahun 2015, Saksi bertemu Terdakwa di Pasar Bawah, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjualkan 1 kرتون tepung agar-agar powder merk satelit untuk diletakkan di kedai orang lain;
- Bahwa Saksi ada menanyakan asal barang tersebut dan sebenarnya Saksi menjadi takut dan tertekan atas permintaan Terdakwa tersebut karena Terdakwa preman di Pasar Bawah, akhirnya Saksi menjualkan 1 kرتون tepung agar-agar tersebut kepada Sdr. Murdi seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian masih dalam bulan September 2015, Terdakwa kembali meminta Saksi untuk menjualkan 1 kرتون tepung agar-agar lalu saksi kembali menjual kepada Sdr. Murdi sampai untuk yang ketiga kalinya Saksi kembali menjual 1 kرتون tepung agar-agar kepada Sdr. Murdi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah dipanggil ke kantor Polisi bahwa tepung agar-agar yang dijual oleh Saksi tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.



- Bahwa benar barang bukti berupa tepung agar-agar yang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Murdi Pgl. Murdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2015, Saksi ada membeli 3 k teping agar-agar Merk Satelit dari Sdr. Nandi Syukri seh perkartonnya adalah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau barang yang dijual oleh Sdr. N tersebut adalah hasil curian dari Terdakwa;
- Bahwa harga 1 karton tepung agar-agar tersebut yang saksi beli Sdr. Nandi dengan harga normal hanya berbeda Rp50.000,00 (puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa tepung agar-agar yang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Ihsanul Rizki Pgl Rizki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2015 sekira p 09.00 WIB, pada saat Saksi menuju ke lantai 3 toko milik bos S bernama Sdr. Irwan di Pasar Bawah Kel ATTS Kec. Guguk Panj Kota Bukittinggi, Saksi melihat barang-barang toko berserakan Saksi merasa curiga karena barang-barang tersebut ada : berkurang, lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Irwan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Irwan mengecek jumlah ba di toko, ternyata ada beberapa jenis barang dagangan yang hilang Saksi juga melihat papan yang menutup toko pada dinding ba belakang telah rusak/terbuka;
- Bahwa adapun barang-barang milik Sdr. Irwan yang hilang beru (tiga) karton tepung agar-agar powder merk satelit, 3 (tiga) karton gingseng, 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) karton Ajinomoto, 5 (l lusin Pensodent 1 (satu) karton humbu kambah merk can ud





beberapa kantong vanile, 10 (sepuluh) karton susu anline serta uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Irwan telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar semua barang bukti kecuali sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Irwan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Yasamal Pgl Em**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditelpon Sdr. Irwan mengatakan kalau toko miliknya di P. Bawah Kel ATTS Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi telah dibongkar dan kehilangan barang dagangannya berupa 3 (tiga) karton tepung agar-agar powder merk satelit, 3 (tiga) karton kopi gingseng, 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) karton Ajinomoto, 5 (lima) lusin Pepsode (satu) karton bumbu kambing merk cap udang, beberapa kantong vanile, 10 (sepuluh) karton susu anline serta uang tunai sebanyak 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, Saksi melihat 1 karton bumbu kambing merk cap udang di depan toko Saksi lalu Saksi bertanya kepada penjual disebelah toko Saksi tentang apakah 1 karton bumbu cap kambing tersebut dan dijelaskan milik Terdakwa dan Saksi juga mendapatkan penjelasan dari anak Saksi kalau sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa meletakkan 1 karton bumbu cap kambing tersebut didepan toko dan meminta agar anak Saksi mau merampas bumbu kambing tersebut, namun karena tidak jelas anak Saksi tidak ada membelinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, anggota Kepolisian datang ke toko Saksi dan mengambil 1 karton bumbu kambing cap udang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa bumbu kambing yang diletakkan di depan toko Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang keberatan dan membenarkannya;



**6. Saksi Eri Susanti Pgl Santi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menerima titipan barang milik Terdakwa berupa tepung agar-agar merk satelit sebanyak 2 kali yakni pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB dan yang ke dua pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB, lalu barang yang dititip Terdakwa tersebut diambil oleh Sdr. Nandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan barang-barang tersebut Saksi tidak ada menanyakan dari mana barang tersebut, karena Saksi sudah mengenal Terdakwa preman pasar bawah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau barang-barang yang dititipkan Terdakwa tersebut hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah Sdr. Irwan setelah di kantor polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa tepung agar-agar yang dititipkan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi Eki Wahyuni Pgl Eki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Irwan melapor ke kantor Polres Bukittinggi tentang hilangnya barang dagangan di toko miliknya di Pasar Bawah Kel A Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya Saksi diperintah oleh atasan Saksi untuk menyelidiki kasus kehilangan tersebut, yang mana setelah beberapa hari Saksi mengumpulkan data, Saksi mendapatkan keterangan dari masyarakat yang ada di pasar bawah dan keterangan dari Sdr. Irwan sendiri bahwa Terdakwa ada menitipkan barang yang hilang dalam toko Sdr. Irwan di toko lain dipasar bawah ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, Saksi berhasil menemukan Terdakwa sedang berada di Pasar Bawah kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polres bukittitnggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang dagangan Sdr. Irwan yang hilang berupa 3 (tiga)



gingseng, 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) karton Ajinomoto, 5 (lima) lusin Pepsodent, 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang, beberapa kantong vanile, 10 (sepuluh) karton susu online serta uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar semua barang bukti yang telah disita tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2015, pada malam hari, Terdakwa telah 3 (tiga) memasuki toko milik Sdr. Irwan di Pasar Bawah Kel ATTS Kec. Gunung Panjang Kota Bukittinggi dan telah mengambil barang dagangannya berupa 3 (tiga) karton tepung agar-agar powder merk satelit, 3 (tiga) karton gingseng, 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) karton Ajinomoto, 5 (lima) lusin Pepsodent, 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang, beberapa kantong vanile, 10 (sepuluh) karton susu online serta uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha milik Terdakwa menuju toko milik Sdr. Irwan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara menaiki tangga Masjid Jamiak yang bersebelahan dengan dinding belakang toko milik Sdr. Irwan sampai lantai tiga, setelah sampai dilantai tiga Terdakwa membuka secara paksa papan yang menutupi dinding bagian belakang toko tersebut hingga terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang dagang dan uang tunai tersebut tanpa seizin sepengetahuan pemiliknya Sdr. Irwan;
- Bahwa kemudian barang-barang dagangan tersebut, ada yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Eri Susanti berupa 2 (dua) karton tepung agar-merk satelit, kemudian Saksi Nandi Syukri yang disuruh Terdakwa untuk mengambil dan menjualnya kepada orang lain. Kemudian Saksi Nandi berhasil menjual 3 (satu) karton tepung agar-agar kepada Saksi Nandi seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kartonnya;



- Bahwa adapun hasil penjualan barang dan uang sejumlah Rp1.000.00 (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membayarkan kontrak rumah dan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa barang dagangan yang telah diambil Terdakwa dan sepeda motor milik Terdakwa yang telah digunakan untuk mengambil barang dagangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karton tepung agar-agar powder merk satelit yang berisi sebanyak 24 lusin.
- 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang yang berisi 1 bungkus.
- 300 (tiga ratus) set vanilin crystal cap kupu-kupu yang berisi 300 l vanile.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2015, pada malam hari, Terdakwa telah 3 (tiga) kali memasuki toko milik Saksi Irwan Alif Gucci di Pasar Bawah Kel ATTS Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan telah mengambil barang dagangan berupa 3 (tiga) karton tepung agar-agar powder merk satelit, 3 (tiga) kg kopi gingseng, 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) karton Ajinomoto, 5 (lima) lusin Pepsodent, 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang, beberapa kantong vanile, 10 (sepuluh) karton susu anline serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha milik Terdakwa menuju toko milik Saksi Irwan Alif Gucci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara menaiki tangga Masjid Ja yang bersebelahan dengan dinding belakang toko milik Sdr. Irwan sampai ke lantai tiga, setelah sampai dilantai tiga Terdakwa membuka secara paksa papan yang menutupi dinding bagian belakang toko tersebut hingga terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang dagangan dan uang tunai tersebut tanpa seizin sepengetahuan pemiliknya Sdr. Irwan;



- Bahwa kemudian barang-barang dagangan tersebut, ada yang Terdak titipkan kepada Saksi Eri Susanti berupa 2 (dua) karton tepung agar-merk satelit, kemudian Saksi Nandi Syukri yang disuruh Terdakwa u mengambil dan menjualnya kepada orang lain. Kemudian Saksi N berhasil menjual 3 (satu) karton tepung agar-agar kepada Saksi M seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kartonnya;
- Bahwa adapun hasil penjualan barang dan uang sejumlah Rp1.000.00 (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memb kontrak rumah dan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Irwan mend kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti berupa barang dagangan yang 1 diambil Terdakwa dan sepeda motor milik Terdakwa yang telah digun untuk mengambil barang dagangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat di Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dian telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di : Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana : didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum der dakwaan subsidairitas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam F 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Dakwaan Subs sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih da mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil sesuatu barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





- Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;
- Beberapa perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukan melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Edi Ridwan Pgl. Regar, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab yaitu:

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, hal ini merupakan faktor akal;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, hal ini merupakan faktor perasaan kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cerdas dan mampu bertanggung jawab menurut hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



**Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa mengambil dapat diartikan menjadikan ses barang menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa. Perbuatan menga telah dapat dikatakan selesai dilakukan, jika benda tersebut sudah berac bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan pada bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastika pada bulan September Tahun 2015, pada malam hari, Terdakwa t mengambil barang dagangannya berupa 3 (tiga) karton tepung agar powder merk satelit, 3 (tiga) karton kopi gingseng, 1 (satu) karton Nutrisa (satu) karton Ajinomoto, 5 (lima) lusin Pepsodent, 1 (satu) karton bu kambing merk cap udang, beberapa kantong vanile, 10 (sepuluh) karton : online serta uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di toko Saksi Irwan Alif Gucci di Pasar Bawah Kel ATTS Kec. Guguk Panjang Bukittinggi, maka menurut Majelis Hakim “unsur mengambil sesuatu bar telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini disyaratkan bahwa bar yang diambil oleh Terdakwa tindak pidana tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidan diperoleh fakta hukum bahwa 3 (tiga) karton tepung agar-agar powder n satelit, 3 (tiga) karton kopi gingseng, 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) ka Ajinomoto, 5 (lima) lusin Pepsodent, 1 (satu) karton bumbu kambing merk udang, beberapa kantong vanile, 10 (sepuluh) karton susu online serta u tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik Saksi Irwan Gucci, maka menurut Majelis Hakim unsur “seluruhnya kepunyaan orang telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa beralihnya kepemilikan/penguasaan sesuatu be dapat dibenarkan oleh hukum atas seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terung dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan September Tahun 2015, pada malam hari, Terdakwa telah 3 ( kali memasuki toko milik Saksi Irwan Alif Gucci di Pasar Bawah, Kel ATTS, Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan telah mengambil barang dagang



berupa 3 (tiga) karton tepung agar-agar powder merk satelit, 3 (tiga) karton gingseng, 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) karton Ajinomoto, 5 (lima) Pepsodent, 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang, beberapa kan vanile, 10 (sepuluh) karton susu anline serta uang tunai sebanyak 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Saksi Irwan Alif Gucci;

Bahwa Terdakwa menuju ke toko milik Saksi Irwan Alif Gucci membawa pergi barang dagangan yang diambilnya tersebut dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa;

Bahwa kemudian barang-barang dagangan tersebut, ada 1. Terdakwa titipkan kepada Saksi Eri Susanti berupa 2 (dua) karton tepung agar merk satelit, kemudian Saksi Nandi Syukri yang disuruh Terdakwa untuk mengambil dan menjualnya kepada orang lain. Kemudian Saksi Nandi berjualan 3 (satu) karton tepung agar-agar kepada Saksi Murdi seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per kartonnya;

Bahwa adapun hasil penjualan barang dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar kontrak rumah dan untuk biaya sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Irwan Alif Gucci menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim unsur “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau urus sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusaka, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio ke toko milik Saksi Irwan Alif Gucci di Pasar Bawah Kel ATTS Kec. Guguk Parung Kota Bukittinggi, kemudian Terdakwa masuk kedalam toko dengan cara memanjat tangga Masjid Jamiak yang bersebelahan dengan dinding belakang toko milik Saksi Irwan Alif Gucci sampai ke lantai tiga, setelah sampai dilantai tiga Terdakwa membuka secara paksa papan yang menutupi dinding belakang toko tersebut hingga terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang dagangan dan uang tunai tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya maka Menurut Majelis Hakim



unsur “untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak” telah terpenuhi

**Ad.6. Unsur beberapa perbuatan yang satu sama lainnya hubungannya sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September Tahun 2015, pada malam hari, Terdakwa telah 3 (tiga) memasuki toko milik Saksi Irwan Alif Gucci di Pasar Bawah Kel ATTS Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan telah mengambil barang dagangan Saksi Irwan Alif Gucci berupa 3 (tiga) karton tepung agar-agar powder merk satelit, 3 (tiga) karton kopi gingseng, 1 (satu) karton Nutrisari, 1 (satu) kaos Ajinamoto, 5 (lima) lusin Pepsodent, 1 (satu) karton bumbu kambing merk udang, beberapa kantong vanile, 10 (sepuluh) karton susu online serta uang tunai sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Menurut Majelis Hakim unsur “beberapa perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya sebagai satu perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) karton tepung agar-agar powder merk satelit yang berisi sebanyak 24 lusin, 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang yang berisikan 240 bungkus, 300 (tiga ratus) set vanilin crystal cap kupu-kupu yang berisikan 300 buah vanile adalah milik Saksi Irwan Alif Gucci yang telah diambil Terdakwa tanpa izin, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam adalah Terdakwa yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Ridwan Pgl. Regar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karton tepung agar-agar powder merk satelit yang beris sebanyak 24 lusin.
  - 1 (satu) karton bumbu kambing merk cap udang yang berisikan bungkus.
  - 300 (tiga ratus) set vanilin crystal cap kupu-kupu yang berisikan 300 l vanile.

Dikembalikan kepada Saksi Irwan Alif Gucci;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam.

Dirampas untu Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H. Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, LILI EVELIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DINI DAMAYANTI, S.H., DEWI YANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diuca dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari : oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu HELMIYETTI KAHAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukitti serta dihadiri oleh FERIK DEMIRAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DINI DAMAYANTI, S.H.**

**LILI EVELIN, S.H., M.H.**

**DEWI YANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HELMİYETTI KAHAR, S.H.**